



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Ismail
Tempat, tanggal lahir : Batang Malas, 09 Juni 1974
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sendayan, RT. 009 RW. 004, Kel/Desa Batang Malas, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Bahwa Pemohon dalam persidangan ini memberikan kuasa kepada Farizal S.H. dan kawan-kawan, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 02 Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SKK/LBHTUAN-BENGKALIS/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 5 Juli 2022 di bawah register nomor: 186/SKK/7/2022/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 Juli 2022 dalam register nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama yang ada di paspor dan data lainnya berbeda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama di paspor **KHAIRUL BASYAR** dan nama di ktp ,kk , serta buku nikah dan surat tanda tamat belajar sekolah dasar adalah **ISMAIL**;

2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
3. Bahwa pemohon yang bernama **ISMAIL** ingin merubah nama di paspor dengan nama **KHAIRUL BASYAR** sesuai Dengan nomor paspor **C3260626** yang di keluarkan pada tanggal 26 Febuari 2019 oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama paspornya tersebut adalah:
 - Bahwa benar nama yang tercantum di paspor tersebut adalah nama anak pemohon **KHAIRUL BASYAR** yang mana pemohon ingin mengganti dengan Namanya sendiri yaitu **ISMAIL** supaya dapat memperpanjang paspor miliknya karna terdapat kesalahan;
 - Bahwa pemohon ingin berangkat ke luar negri untuk berobat yang dikarnakan pemohon mengalami gangguan Kesehatan maka dengan slahnya nama yang ada di paspor membuat sulit untuk pemohon memperpanjang paspor nya tersebut;
 - Bahwa pemohon juga pernah bekerja menjadi Tki di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dan menafkahi keluarganya, maka dari itu setelah pemohon sembuh dari penyakit gangguan Kesehatan yang pemohon alami pemohon juga berkeinginan setelah membaik akan berangkat Kembali untuk bekerja di sana;
 - Bahwa pada pokoknta nama **KHAIRUL BASYAR** yang terdapat pada dokumen **paspor Nomor C3260626** adalah orang yang sama dengan nama ismail berdasarkan NIK KTP **Nomor 1403060906741729**
5. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengajukan Permohonan ini maka Pemohon lampirkan bukti – bukti surat sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:1403060906741729 yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:1403066506711730 yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
 - Fotokopy Paspor Dengan Nomor: C3260626 Yang telah di legalisir di kantor pos;
 - Fotocopy kartu keluarga dengan Nomor:1403060703070011 yang telah di legalisir di kantor pos;
 - Fotocopy Surat tanda tamat belajar sekolah dasar Nomor:171/C/Kep/I/87 yang telah dilegalisir di Kantor Pos;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akte Nikah dengan Nomor:PW-01/134/-/1992 Yang telah di legalisir di kantor pos;
- 6. Bahwa untuk Prsamaan nama Pemohon yang ada di dokumen paspor **Nomor C3260626** atas nama **KHAIRUL BASASYAR** dengan nama ismail berdasarkan **NIK KTP Nomor 1403060906741729** menurut pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;
- 7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama di Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama prmohon Yang tertulis pada ktp atas nama ismail dengan Nomor Nik Ktp 1403060906741729 dengan nama pemohon yang tertulis pada dokumen paspor Nomor C3260626 atas nama KHAIRUL BASYAR Adalah orang yang sama Dan nama yang dipakai saat ini adalah nama yang berdasarkan kartu tanda penduduk (Ktp) tersebut di atas;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi tempat dimana dikeluarkanya dokumen paspor pemohon untuk mencatat tentang persamaan nama Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:1403060906741729 atas nama Ismail, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:1403066506711730 atas nama Misnatun, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Paspor Dengan Nomor: C3260626 atas nama Khairul Basyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor:1403060703070011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman **3** dari **10** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti atas nama kepala keluarga Ismail, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor:171/C/Kep/II/87 atas nama Ismail S., untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Akte Nikah dengan Nomor:PW-01/134/-/1992 atas nama pasangan suami istri Ismail dan Misnatun, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **DENNY KURNIA PUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor: C3260626 dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut berupa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C3260626 adalah KHAIRUL BASYAR, lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon, nama Pemohon adalah ISMAIL, lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri untuk berobat;
- Bahwa KHAIRUL BASYAR adalah nama anak dari Pemohon, dan sepengetahuan saksi Pemohon sendiri tidak pernah dikenal sebagai KHAIRUL BASYAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon pernah pergi keluar negeri sekitar bulan april namun kemudian di deportasi kembali ke Indonesia

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbedaan identitas yang tertulis di dalam Paspor dengan yang tertulis di dalam KTP;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah pergi melapor ke kantor imigrasi setelah pemohon dideportasi ke Indonesia namun pihak imigrasi menyatakan bahwa untuk dapat mengubah nama dalam Paspor harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

2. **MULI FEBRIANSYAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman lama Pemohon, dimana Saksi pertama kali mengenal Pemohon sekitar 3 tahun yang lalu pada saat Pemohon datang Ke Bengkalis untuk menemui saudaranya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor: C3260626 dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut berupa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C3260626 adalah KHAIRUL BASYAR, lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon, nama Pemohon adalah ISMAIL, lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembuatan Paspor tersebut;
- Bahwa KHAIRUL BASYAR adalah nama anak dari Pemohon, dan sepengetahuan saksi Pemohon sendiri tidak pernah dikenal sebagai KHAIRUL BASYAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP atas nama Ismail dan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: C3260626 atas nama Khairul Basyar adalah orang yang sama;

Halaman **5** dari **10** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Denny Kurnia Putra dan Saksi Muli Febriansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ismail lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) (*vide* bukti P-4), Akta Nikah (*vide* bukti P-6), dan Ijazah (*vide* bukti P-5);
- Bahwa terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor C3260626 (*vide* bukti P-3) yang tertulis Khairul Basyar, lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974;
- Bahwa Khairul Basyar adalah nama anak Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;
- Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan identitas tersebut saat menggunakan Paspor Republik Indonesia Nomor C3260626 (*vide* bukti P-3) tersebut, sehingga harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa Pemohon hendak mempergunakan paspor tersebut dalam rangka perobatan di luar negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sendayan, RT 009 RW 004, Kelurahan/Desa Batang Malas, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, yang termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua dan ketiga Pemohon oleh karena saling berkaitan, yang pada intinya memohon agar Hakim menyatakan identitas yang tertulis pada Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1403060906741729 (*vide* bukti P-1), Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1403060703070011 (*vide* bukti P-4), Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: PW-01/134/-/1992 (*vide* bukti P-6) dan Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar), (*vide* bukti P-5) yakni **ISMAIL, lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974**, adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor C3260626 (*vide* bukti P-3) atas nama **KHAIRUL BASYAR, lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974**, dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada kantor Imigrasi tempat dimana dikeluarkannya dokumen paspor pemohon untuk mencatat tentang persamaan nama Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada mengatur mengenai persamaan identitas/nama dan hanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut dokumen/akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 30 Huruf e, Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Paspor biasa yang terdapat kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan yang kemudian dapat langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diketahui Pemohon bernama Ismail lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) (*vide* bukti P-4), Akta Nikah (*vide* bukti P-6), dan Ijazah (*vide* bukti P-5), Namun, terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor C3260626 (*vide* bukti P-3) yang tertulis Khairul Basyar, lahir di Batang Malas, tanggal 09 Juni 1974. Sementara, nama Khairul Basyar adalah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengetahui perbedaan identitas tersebut saat menggunakan Paspor Republik Indonesia Nomor C3260626 (*vide* bukti P-3) tersebut, sehingga harus dilakukan perbaikan. Selain itu, Pemohon hendak mempergunakan paspor tersebut dalam rangka perobatan di luar negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan, identitas lain Pemohon seperti KTP, KK, Akta Nikah dan STTB telah terbit sebelum penerbitan Paspor Pemohon dan tidak ada perubahan. Sehingga,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perbedaan identitas tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam proses administrasi saat penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati lebih lanjut dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C3260626 (*vide* bukti P-5), foto yang tercantum dalam paspor itu sendiri adalah foto Pemohon dan sama dengan foto Pemohon yang terdapat dalam identitas Pemohon berupa KTP (*vide* bukti P-1). Namun, pihak Kantor Imigrasi Selatpanjang meminta Pemohon untuk memohon penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perubahan dalam Paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbaikan identitas, maka Pemohon langsung menyampaikan hal tersebut kepada Kantor Imigrasi yang ditunjuk, hal mana berdasarkan bukti P-3 adalah Kantor Imigrasi Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan yaitu Pemohon yang hendak berobat ke luar negeri, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah Ismail lahir di Batang Malas tanggal 09 Juni 1974, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1403060906741729;
- Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor C3260626;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bls tanggal 1 Juli 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Asnim Arina

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 60.000,00
Sumpah	: Rp 25.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)